



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan proses Demokrasi Tingkat Desa guna menaati amanat peraturan perundang-undangan dan dinamika perkembangan masyarakat yang menuntut pelayanan lebih baik oleh penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebabagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2011);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
dan
BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Sekretaris Camat adalah Sekretaris Camat.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam Daerah Kabupaten.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang ditetapkan oleh BPD dan disyahkan oleh Bupati.
11. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat sementara yang diusulkan oleh Camat kepada Bupati setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa atau Lembaga Musyawarah Desa dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
12. Badan Permusyawaratan Desa, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
13. Perangkat Desa adalah unsur pelaksana yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
14. Pembentukan Desa adalah prakarsa / upaya pembentukan desa dalam Kabupaten Bengkulu Tengah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua, merangkap anggota
 - b. Sekretaris, merangkap anggota
 - c. Anggota yang jumlahnya berdasarkan mata pilih yaitu :
 1. Anggota 5 (lima) orang untuk jumlah mata pilih 001 s/d 500
 2. Anggota 7 (tujuh) orang untuk jumlah mata pilih 500 s/d 1.000
 3. Anggota 9 (sembilan) orang untuk jumlah mata pilih 1.000 s/d 1.500
 4. Anggota 11 (sebelas) orang untuk jumlah mata pilih 1.500 keatas

BAB III

TUGAS WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas

- a. Melakukan pemeriksaan identitas bakal calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Melaksanakan pemungutan suara, dan Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 5

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Menentukan Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus seleksi persyaratan administrasi dan di tetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- b. Membuat surat suara.
- c. Membuat Berita Acara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BAB IV

SYARAT-SYARAT YANG BERHAK DI PILIH DAN MEMILIH KEPALA DESA

Pasal 6

Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 25 tahun (dua puluh lima) tahun, maksimal 60 (enam Puluh) tahun;
- e. Bersedia di calonkan menjadi Kepala Desa dan bersedia mengikuti proses pelaksanaan hingga selesai;
- f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- g. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 12 (Dua Belas) tahun atau dua kali masa jabatan;
- h. Tidak melanggar adat setempat;